

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, sebagai konsumen manusia selalu menginginkan hal-hal yang mudah dan cepat (*instan*). Makanan merupakan kebutuhan yang utama atau dapat dikatakan sebagai kebutuhan pokok dalam keberlangsungan hidup manusia. Di masa ini semakin meningkatnya akan kebutuhan namun tidak dibarengi dengan pendapatan yang setara. Selain hal tersebut jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia jumlahnya semakin hari semakin sedikit, keadaan seperti ini mengakibatkan masyarakat berupaya untuk berfikir secara kreatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu upaya yang dilakukan masyarakat yakni dengan membuka usaha sendiri.

Dalam Islam kegiatan usaha disebut dengan kegiatan bermuamalah. Muamalah sendiri memiliki arti suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.² Dalam ajaran Islam terdapat fiqh muamalah yang secara khusus mengatur berbagai akad atau transaksi yang

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 2.

mbolehkan manusia saling memiliki harta benda dan saling tukar-menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.³

Terdapat dua jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu: *Pertama*, jual beli yang jelas dilarang dan hukumnya tidak sah. Dalam hal ini ialah jual beli yang syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yakni jual beli yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun terdapat beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat serta rukun tersebut salah satunya ialah jual beli yang belum jelas. Pelaku usaha harus menjual barang secara jelas dan tidak merugikan konsumen. Barang yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.⁴

Berwirausaha dalam Islam tentunya harus didasari oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi akan kejujuran dan keadilan. Perilaku ini akhirnya mendorong para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menyajikan produknya dengan menyediakan makanan secara *instan*, dimana konsumen bisa menghemat waktu dalam mengkonsumsi makanan, namun konsumen juga harus teliti dalam hal memilih makanan yang akan dikonsumsi, dengan memastikan bahwa produk makanan tersebut harus baik, halal, terjamin dan tidak membahayakan kesehatan.

³ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 2.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 82.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki banyak UMKM yang cukup maju. Jumlah UMKM di Kota Kediri per tanggal 15 September 2023 mencapai 7.871 berdasarkan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).⁵ Terdapat beberapa produsen olahan makanan yang ada di Kota Kediri terkhusus dalam produk olahan makanan salah satunya usaha Basreng. Basreng sendiri merupakan makanan bakso goreng yang berbahan dasar ikan laut, yang di jual dalam bentuk setengah matang atau diolah kembali dengan di potong – potog tipis seperti koin atau di potong memanjang seperti stik kentang lalu digoreng kering dan diberi bumbu perasa bermacam – macam. Basreng sendiri merupakan makanan yang berasal dari daerah Jawa Barat, dimana masyarakatnya cenderung menyukai makanan dengan cita rasa pedas dan asin.

Basreng tergolong sebagai salah satu makanan ringan yang memiliki peluang cukup besar dalam penjualannya, serta dapat dikatakan makanan layak karena tergolong sebagai makanan dengan dominan cita rasa pedas yang cukup banyak digemari di Indonesia. Usaha Basreng sendiri kini kian marak dan banyak di mana – mana termasuk di Kota Kediri sendiri. Usaha Basreng yang ada di Kota Kediri diantaranya IndiraStore.Id Kediri. IndiraStore.Id merupakan usaha makanan ringan yang menjual produk mulai dari basreng mentah, basreng matang berbentuk koin, basreng matang stik, bakso aci, dan cireng.

⁵ Pemkot Kediri, Perkuat Data Koperasi dan UMKM, <https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10111960/perkuat-data-koperasi-dan-UMKM-pemkot-kediri-kolaborasi-bareng-bps-kota-kediri-lakukan-plk-UMKM> , diakses pukul 21.45 pada 26 April 2024.

Pelaku usaha umumnya memberikan label pada setiap produk yang di jual dan memberikan informasi terkait produknya, akan tetapi tidak mencantukannya secara lengkap dan jelas. Sering kali para pelaku usaha hanya mencantumkan nama produk, varian rasa, dan berat per kemasannya saja. Menjamurnya pelaku usaha Basreng di berbagai wilayah khususnya di Kota Kediri dan luasnya pemasaran dari produk yang di jual memiliki kemungkinan akan rentannya produk yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Fakta di dapati pada produk UMKM di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri produk yang di jual secara *online* khususnya basreng mentah tidak memuat keterangan terkait keterangan tanggal kadaluwarsa.

Dalam Islam, barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, dan menimbulkan kemaslahatan untuk umat, baik secara material maupun spiritual.⁶ Untuk mencapai kemaslahatan tersebut produsen juga harus memberikan informasi yang benar adanya dan jujur dengan menuliskan keterangan - keterangan yang diperlukan pada label produk sehingga tidak menyesatkan konsumen.

Dalam praktiknya konsumen memiliki hak untuk mengetahui keterangan – keterangan yang tertera pada produk yang di jual, sebab hal tersebut memiliki kemungkinan dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha sendiri. Konsumen tidak mendapatkan informasi dan keterangan – keterangan mengenai produk secara jelas khususnya dalam hal tanggal kadaluwarsa. Hal ini yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti

⁶ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), hlm. 192.

lebih lanjut mengenai permasalahan pada produk UMKM di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri karena produk yang di jual secara *online* tersebut merupakan UMKM besar, produk yang di jual banyak diminati baik dari masyarakat setempat, masyarakat dari luar kota, dan pemasarannya luas hingga antar provinsi.

Pada produk UMKM di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri produk yang dijual tidak memuat keterangan-keterangan mengenai kode produksi, komposisi, tanggal kadaluwarsa, dan pencantuman label halal. Dalam permasalahan tanggal kadaluwarsa pada produk UMKM yang dipasarkan ini tanggal kadaluwarsa tidak dicantumkan secara jelas oleh pemilik usaha. Pelaku UMKM di Kelurahan Tinalan, Kota Kediri ini hanya mencantumkan logo produk, jenis produk, dan berat produk saja namun tidak disertai dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk yang di jual, dimana hal tersebut berdampak pada beberapa pihak terutama pada konsumen. Konsumen merasa dirugikan dimana barang yang di pesan ketika datang tidak ada batas konsumsi atau tanggal kadaluwarsa yang dicantumkan serta barang sudah dalam keadaan basi, tidak layak untuk dikonsumsi.

Produk basreng yang dijual pada UMKM Kelurahan Tinalan merupakan basreng mentah yang merupakan produk yang memiliki resiko tinggi sebab rentan basi. Tanggal kadaluwarsa yang tidak dicantumkan dalam produk yang di jual secara *online* memberikan dampak pada 11 konsumen. Konsumen yang berdampak mengalami kerugian berupa barang yang dipesan pada saat tiba sudah dalam keadaan tidak sesuai lagi seperti yang sudah dijanjikan. Salah satu konsumen yang merasa dirugikan

menuturkan bahwa ketika barang pesanan yang di terima sudah dalam keadaan basi dan pada kemasan produk yang di jual tidak dicantumkan tanggal kadaluwarsa.⁷

Pencantuman tanggal kadaluwarsa sangat bermanfaat bagi konsumen, distributor, penjual dan produsen. Mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada produk makanan, konsumen dapat memperoleh informasi yang jelas. Dengan tidak adanya informasi yang jelas pada kemasan maka kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dapat terjadi. Untuk itu para produsen mempunyai kewajiban untuk memproduksi barang sebaik dan seaman mungkin dan berusaha untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Masa konsumsi dari suatu produksi pangan menjadi arti yang sangat penting.⁸

Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Hal tersebut membuat posisi konsumen dan pelaku usaha memiliki kecenderungan mencelakakan konsumen dengan peredaran produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Islam mewajibkan umatnya untuk melindungi satu sama lainnya utamanya dalam perihal keamanan dan kesehatan pangan. Karena tindakan UMKM IndiraStore.Id yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa bisa masuk ke dalam jenis *muamalah bai` al-gharar*, dimana setiap akad jual beli yang mengandung resiko kepada salah satu pihak yang disebabkan

⁷ Ibu Julia, Wawancara sebagai konsumen, 19 Juni 2024.

⁸ Vicky F.Taroreh "Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluarsa" Jurnal Hukum, Vol.II No. 2(Januari-Maret 2014), hlm. 94.

karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjual belikan tersebut cacat dan aman atau tidak untuk dikonsumsi.⁹

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membahas permasalahan tidak adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa secara jelas di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri, dan bagaimana praktik jual beli basreng ini di tinjau dari segi sosiologi hukum Islam dengan menggunakan teori M.Atho' Mudzhar yang akan membahasnya dalam judul skripsi **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Basreng Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Basreng Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri) ?
2. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Basreng Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Basreng Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri).

⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 108.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Basreng Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat di ambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang di teliti. Oleh karena itu dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas syariah, dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terutama mengenai Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bakso Goreng (Basreng) Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri).

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal meninjau praktik jual beli basreng dari pandangan sosiologi hukum Islam.

- b. Bagi Lembaga Pendidikan serta pembaca/mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun kepustakaan pada lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas Syariah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli basreng secara *online* tanpa pencantuman tanggal kadaluwarsa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam pada Praktik Jual Beli Basreng Secara *Online* Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa di UMKM Kelurahan Tinalan, Kota Kediri yang dalam kesehariannya sering melakukan transaksi jual beli basreng. Penelitian ini memiliki tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur hak-hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli.

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemahaman yang kurang jelas perihal praktik jual beli, terutama dalam hal pencantuman tanggal kadaluwarsa pada deskripsi maupun kemasan produk yang di jual. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang diteliti oleh Reta Tria Wulandari dengan judul “Analisis Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Home Made Industri

Makaroni Endoel di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)” yang merumuskan masalah terkait pemberian label yang seharusnya dicantumkan secara lengkap bagaimana mutu produk tersebut. Salah satu jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang tidak memenuhi syarat serta rukun, salah satunya ialah jual beli yang belum jelas. Pelaku usaha harus menjual barang secara jelas dan tidak merugikan konsumen. Barang yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli.¹⁰ Persamaan dalam penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama – sama membahas terkait tidak adanya pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk yang di jual. Perbedaan yang ada dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti pada topik permasalahan yang di angkat di dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana praktik jual beli produk macaroni tanpa tanggal kadaluwarsa yang di tinjau dari Fiqh Muamalah. Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti membahas terkait bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terkait praktik jual beli basreng secara *online* tanpa adanya tanggal kadaluwarsa.

2. Skripsi yang di teliti oleh Indra Prayitno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluwarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede,

¹⁰ Reta Tria Wulandari, “Analisis Jual Beli Produk Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluwarsa Di Tinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Home Made Industri Makaroni Endoel di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)”, (Skripsi, IAIN Kediri, 2023)

Boyolali)” merumuskan praktik jual beli makanan tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa di desa Manyaran tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli salah satunya atas dasar kerelaan antara penjual dan pembeli. Apabila dilihat dari teori khiyar, jual beli ini tidak bertentangan karena penjual bertanggung jawab atas makanan yang diperjual belikan dan penjual dan pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama – sama membahas terkait tidak adanya pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk yang di jual. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan pada penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam, terdapat perbedaan tempat yang di teliti. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif dan induktif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis – sosiologis.

3. Penelitian Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)” skripsi ini membahas terkait praktik jual beli yang dimaksudkan untuk menambah keuntungan dikalangan penjual dan mengurangi resiko kerugian bagi

¹¹ Indra Prayitno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Tanpa Pencantuman Tanggal Kadaluarsa (Studi Kasus Pengusaha Kue Rumahan di Desa Manyaran, Karanggede, Boyolali)”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020)

produsen produk makanan dan minuman tersebut. Permasalahan dalam skripsi ini adalah praktik jual beli makanan dan minuman yang terjadi di Pasar Panjang Bandar Lampung ini sedikit menyimpang karena produk makanan dan minuman yang diperjual belikan elah mendekati habis masa kadaluarsa dan dijual bebas oleh pedagang amparan Pasar Panjang, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian lebih dalam.¹² Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama – sama membahas terkait permasalahan tanggal kadaluarsa. Perbedaan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum islam sedangkan yang dipergunakan oleh peneliti adalah tinjauan sosiologi hukum Islam, menggunakan pendekatan yang berbeda, jika dalam penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deduktif sedangkan yang di pergunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis – sosiologis.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Robert Willem dan kawan – kawan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa” di dalam penelitian tersebut merumuskan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan produsen (pelaku usaha) terhadap makanan kadaluarsa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan bahwa

¹² Nurul Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan dan Minuman Mendekati Masa Kadaluarsa (Studi Kasus Pada Pedagang Amparan Pasar Panjang Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan ini bahwa pemerintah indoneisa memberikan perhatian yang serius terhadap perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Adapun bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lainnya untuk melindungi konsumen, agar konsumen tidak dirugikan.¹³ Dalam penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait permasalahan tanggal kadaluwarsa. Perbedaan dalam penelitian terdahulu menggunakan tinjauan yuridis sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tinjauan sosiologi hukum.

5. Penelitian Hari Sutra Disemandi & Puteri Ariesta Nadia, “Produk Bahan Pangan Kadaluwarsa Yang Diperjual Belikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen” penelitian terdahulu merumuskan produk bahan pangan kadaluwarsa yang diperjualbelikan di supermarket merupakan salah satu objek perlindungan konsumen. Apabila bahan pangan yang dijual telah kadaluwarsa, maka akan timbul kerugian konsumen. Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk mencantumkan tanggal kadaluwarsa produk bahan pangan yang mereka jual. Kemudian, supermarket sebagai suatu badan usaha dilarang untuk memperjualbelikan barang yang cacat, rusak, dan tidak layak. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

¹³ Robert Willem & kawan – kawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluwarsa*, Jurnal Retentum Vol. 4 No.1 Februari 2023

menghendaki agar setiap pelaku usaha bertanggungjawab atas produk yang mereka jual. Pelaku usaha yang mengedarkan produk bahan pangan kadaluarsa wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi pidana administratif.¹⁴ Dalam penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni membahas terkait permasalahan tanggal kadaluarsa pada produk. Perbedaan penelitian terdahulu membahas terkait produk bahan pangan kadaluarsa yang diperjual belikan di supermarket sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada tinjauan sosiologi hukum Islam pada praktik jual beli basreng tanpa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk yang di jual baik secara *online*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Klinsi Hermanto, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa” merumusan Pertama, Pengaturan tanggal kadaluarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan belum memberikan hasil yang efektif karena masih terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan pangan; kedua, Adanya itikad baik yang tergolong tinggi dari pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur untuk bertanggung jawab mengenai makanan yang tidak memiliki tanggal

¹⁴ Sutra Disemandi & Puteri Ariesta Nadia, *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa Yang Diperjual Belikan Di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Maleo Law Journal Vol. 5 No. 2 Oktober 2021

kadaluarsa walaupun masih terdapat beberapa pelaku usaha yang tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada konsumennya.¹⁵ Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada permasalahan tanggal kadaluarsa yang tidak di cantumkan dalam produk. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, jika di dalam penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap makanan tanpa tanggal kadaluarsa sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berfokus pada bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam pada praktik usaha yang di jalankan pada UMKM.

¹⁵ Stefanus Klinsi Hermanto, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 2 Oktober 2019
